**PENERAPAN PASAL 280 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) BERKAITAN TINDAK PIDANA PERUBAHAN WARNA TNKB KENDARAAN DINAS DI LAMONGAN**

**Hendarwin Wasista**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) darwinhendarwin@gmail.com

**Pudji Astuti**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) ,toetche60@yahoo.co.id

**Abstrak**

Penyalahgunaan kendaraan dinas di lingkungan pejabat pemerintahan bukan suatu hal baru. Salah satunya merubah warna dasar Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), perubahan warna TNKB telah diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dari fakta yang diperoleh masih banyak kendaraan dinas yang mengganti TNKB merah dengan TNKB berwarna hitam terutama di wilayah Lamongan. Permasalahan dalam penelitian ini, untuk mengetahui penerapan Pasal 280 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam Penegakan terhadap perubahan warnaTNKB mobil dinas di Lamongan. Untuk mengetahui kendala Kepolisian dalam menerapkan Pasal 280 UU LLAJ terkait perubahan warna TNKB mobil dinas di Lamongan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum, menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, akan disajikan secara deskriptif, dan kemudian diberi suatu kesimpulan, data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian sebagai berikut: Polres Lamongan belum dapat menerapkan pasal 280 UU LLAJ secara maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian yang ditemukan bahwa tidak semua pelanggar yang melakukan perubahan warna TNKB merah ke TNKB berwarna hitam diberikan tilangdan hanya diberikan teguran. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Lamongan yaitu, minimnya jumlah personil Satlantas Polres Lamongan sertakurangnya kesadaran dari masyarakat di wilayah Lamongan yang masih sering merubah warna dasar TNKB merah menjadi TNKB hitam dengan berbagai macam alasan umumnya dengan alasan keamanan, begitupun kesadaran dari penegak hukumnya yang mana para pelanggar hanya diberikan teguran untuk segera mengganti warna TNKB hitam tersebut dikembalikan kewarna TNKB aslinya dan tidak diberikan sanksi apapun

KATA KUNCI : Undang- Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Tindak Pidana, Kendaraan Dinas, Perubahan Warna TNKB

**Abstract**

****Abuse official vehcles in the neighborhood government officials not a new issue. One of the fundamental change colour marks of number of vehicles (TNKB), Discolouration TNKB has set in article 280 act number 22 years 2009 on road traffic, from the fact obtained there are still many vehicles which are replace tnkb red with tnkb black especially in area lamongan. The problems in this research, how the application of article 280 act number 22 years 2009 on road traffic in enforcing on changes in colour tnkb official vehcle in lamongan ? what the police arrest in apply article 280 concern discolouration tnkb official vehcle in lamongan ?. The kind of research used is research law empirical which includes research on identification law and research on the effectiveness of law, in a qualitative namely the data collected, good primary and secondary, will be presented a sort of descriptive set, and then be given a conclusion, data obtained by interviews and documentation The research results as follows: lamongan police could not apply article 280 law charge in full , this evidenced by the results of research found that not all offenders that made changes in colour tnkb red to tnkb black given traffic ticket and only reprimand . Constraints that have been faced by lamongan police, the minimal number of personnel police lamongan and the lack of consciousness of people in the area lamongan still often change colour basic tnkb red become black with different kinds of reason generally with security reasons, including of consciousness of law enforcement which the offenders only reprimand to change colour tnkb black were returned original colour and not given punishment..

KEYWORDS: Law Of Road Trafic , Official Vehicle, Discolouration TNK

**PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan kendaraan dinas di lingkungan pejabat pemerintahan bukan suatu hal baru. Salah satunya merubah warna dasar Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (untuk selanjutnya disebut TNKB) yang di lakukan oleh Oknum pejabat itu sendiri. Perbuatan yang di lakukan oleh para pelaku penyalahgunaan kendaraan dinas merupakan tindakan yang merugikan terhadap negara dan pengkhianatan terhadap masyarakat.

Merubah warna dasar TNKB mobil dinas, banyak ditemui diberbagai lingkungan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Seperti yang terjadi di daerah Lamongan, masih saja ada sejumlah anggota DPRD Lamongan yang gemar merubah warna TNKB mobil dinas. Bahkan mereka tak malu memarkir kendaraan dinas yang warna dasar TNKB telah dirubah menjadi hitam itu di pelataran gedung DPRD yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmad, Lamongan. Pada baru-baru ini terlihat kendaraan dinas yang sudah diganti dengan TNKB hitam yang terpakir di sudut tempat parkir. Tidak hanya mobil keluaran lama yang diganti dengan TNKB warna hitam, mobil baru yang dibagikan kepada Wakil Ketua DPRD, dan anggota lainnya juga diganti TNKB warna hitam yang tidak ditetapkan oleh kepolisian. Semua TNKB pengganti tetap pakai nomor dan huruf asli namun warnanya berbeda.[[1]](#footnote-1) Menurut penjelasan dari Kapolres Lamongan AKBP Solekan, razia di depan Stadion Surajaya Lamongan sering diadakan pada Sabtu malam oleh Satuan Lalu Lintas, yang selanjutnya disebut sebagai Satlantas Polisi Resort Lamongan dan mengamankan satu unit mobil dinas yang mengganti TNKBnya menjadi hitam. Kuat dugaan pelat mobil dinas ini diganti untuk mempermudah mengisi bahan bakar minyak bersubsidi (BBM),” pelat mobilnya tidak sesuai dengan STNK, maka mobilnya kami tahan sampai dilakukan pemeriksaan baik itu nomer mesin, nomor rangka, dan lain-lain”.[[2]](#footnote-2)

Mendukung pernyataan diatas penulis juga mendapatkan keterangan dari Kepala KBO Satlantas Polres Lamongan Iptu M.Ikhsan, bahwa selama kurun waktu satu tahun di Kab. Lamongan tepatnya pada tahun 2015 terdapat 10-15 kasus pejabat yang merubah warna TNKB, atau melanggar pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (yang selanjutya disebut UU LLAJ).Pengaturan mengenai TNKB dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 10  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“TNKB”). adalah tanda regident (registrasi dan indentifikasi) kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spefikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.

Perubahan warna TNKB mobil dinas tersebut sesungguhnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 280 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 280 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 68 Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan lain untuk merubah warna TNKB juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala polri Nomor 5 Tahun 2012, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau bahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan oleh Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada pencurian bermotor. Hal tersebut jelas diketahui bahwa TNKB resmi hanya diterbitkan oleh Polri.

Pasal 39 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan, bahwa “TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku”. Dengan demikian, TNKB yang dipalsukan (tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri) merupakan TNKB yang tidak sah dan tidak berlaku. Terkait dengan keaslian (keabsahan) suatu TNKB bermotor, kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan tanpa dilengkapi pelat tanda nomor kendaraan yang sah sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang bersangkutan berdasarkan penjelasan Pasal 24 ayat (3) huruf d PP 80/2012 merupakan salah satu tindak pidana UU LLAJ tertentu yang tata acara pemeriksaan pelanggarannya dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang. Sesungguhnya dalam Pasal-Pasal tersebut di atas, telah mencoba memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas mengenai dalam hal bisa di jeratnya para pelaku tindak pindana pemalsuan TNKB Dinas, namun pada kenyataannya pelanggaran seperti itu masih tetap dilakukan oleh Oknum tidak bertanggung jawab. Peraturan yang ada sepertinya tidak cukup membuat takut para pelaku dan tidak adanya ketegasan dari Penegak Hukum dalam memberantas hal tersebut. Adanya permasalahan tersebut Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Berkaitan Pelanggaran Tindak pidana Perubahan Warna TNKB Dinas Di Lamongan.”

**METODE**

Jenis penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.[[3]](#footnote-3) Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data sekunder yang diperoleh langsung dari masyarakat.[[4]](#footnote-4) Metode pendekatan ini akan menitik beratkan pada Polisi dalam menerapkan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) berkaitan dengan tindak pidana merubah warna TNKB mobil dinas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di Polres Lamongan, dipilihnya Polres Lamongan melihat dari jumlah pelanggaran TNKB yang ada. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. mengumpulkan data dari sumber-sumber di atas, digunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu, dengan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan fakta yang ada kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas mengatur tentang aturan dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, termasuk syarat teknis layak jalan, akan tetapi sampai sekarang masih ada masyarakat yang merubah warna TNKB kendaraan Dinas dan tidak mengerti bahwa yang merubah / memodifikasi warna TNKB itu melanggar syarat teknis layak jalan, merubah bagian TNKB itu sendiri dapat menimbulkan tindak pidana yang menurut Aiptu M.Ikhsan selaku Kepala KBO Lantas POLRES Lamongan dapat menimbulkan rasa iri sesama pengendara mobil Dinas yang lain, karena sudah ada aturan tentang kendaraan dinas itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, jumlah pelanggaran lalu lintas pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September tahun 2015 di Lamongan, dalam jangka waktu 4 bulan jumlah pelanggaran khususnya pelanggaran mobil pribadi mengalami kenaikan dan penurunan setiap bulannya, pada bulan Juni hanya ada 1 pelanggaran, bulan Juli terdapat 42 pelanggaran, bulan Agustus 42 pelanggaran, dan bulan September terdapat 36 pelanggaran dengan jumlah total 131 pelanggaran. Secara umum pelanggaran TNKB termasuk dalam pelanggaran syarat perlengkapan kendaraan yang mana dalam tabel 4.1 ditandai dengan wana merah. Dari data syarat perlengkapan yang termasuk didalamnya adalah setiap perlengkapan yang diatur dalam undang-undang dan aturan yang berlaku seperti spion, alat pengukur kecepatan, knalpot standart, serta TNKB yang dikeluarkan oleh kepolisian. Namun, tidak disebutkan secara khusus berapa jumlah pelanggaran perubahan warna TNKB, untuk mengetahui berapa jumlah Pelanggaran perubahan warna TNKB peneliti melakukan wawancara langsung pihak terkait, serta bagaimana penegakannya.

**Wawancara Dengan Pihak Polisi**

Berdasarkan hasil wawancara pada pihak Polisi khusunya Kaur Bin Ops (Kepala Urusan Bidang Operasi yang biasnya disingkat KBO) mengenai Penegakan hukum terhadap Perubahan warna TNKB mobil dinas di wilayah Lamongan dalam hal ini adalah AIPTU M.ikhsan. penjelasannya sebagai berikut,

“dalam hal pelanggaran TNKB itu sebetulnya ada banyak, setiap TNKB yang dipakai tidak sesuai dengan yang telah dikeluarkan oleh kepolisian merupakan perbuatan yang melanggar hukum contohnya seperti bentuk, ukuran yang termasuk didalamnya warna TNKB. Namun memang dalam data yang ada di kepolisiantidak mencantumkannya secara khusus jadi dimasukkan kedalam syarat perlengkapan. Sebab pelanggaran TNKB termasuk bagian dari syarat dan perlengkapan kendaraan.”

Mengenai penegakan yang dilakukan Polres Lamongan terkait pelanggaran perubahan warna TNKB, bapak Ikhsan menjelaskan sebagai berikut,

“Ya pokoknya setiap kami ketahui ada kendaraan yang menggunakan TNKB tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh kepolisian maka tetap kita tidak secara langsung, walaupun yang melanggar tersebut seorang pejabat sekalipun, tapi setiap ada yang melanggar terkait perubahan warna TNKB pasti kita tilang. Soalnya kan kalau tidak kita lakukan peninandakan ditakutkan akan banyak terjadi pelanggaran yang sama, apabila ada yang merubah warna TNKB mobil dinas kan fungsi kendaraan juga berubah serta fasilitas yang diterima pun juga berbeda.”

****Ada kerugian yang didapatkan ketika pejabat yang diberikan fasilitas mobil dinas merubah warna TNKB, berikut penjelasan dari bapak Ikhsan,

“seperti yang saya bilang tadi ya mas, ketika TNKB berwarna merah diperuntukkan bagi pegawai atau pejabat yang diberikan fasilitas khusus oleh Negara dan diharapkan dengan diberi fasilitas itu ya untuk kepentingan Negara bukan untuk kepentingan pribadi. Selain itu juga mobil dengan warna TNKB merah seharusnya tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi layaknya mobil pribadi, sementara kalau dirubah dengan TNKB warna hitam, petugas SPBU juga tidak akan tau kalau itu adalah mobil dinas dan akhirnya pas mengisi BBM di SPBU kemudian ikut antri dibarisan BBM bersubsidi ya tetep dilayani soalnya pakai TNKB warna hitam, seharusnya tidak boleh mas kayak gitu. Maka dari itu dibuat warnanya berbeda itu untuk menandai biar gak keliru mana yang mobil dinas dan mana yang mobil pribadi.”

Pasal 280 UU LLAJ dapat digunakan untuk menindak semua pelanggar yang menggunakan TNKB yang tidak sesuai dengan peruntukannya berikut penjelasan Bapak Ikhsan

“Pasal 280 dapat digunakan untuk menindak semua pelanggar yang menggunakan TNKB yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti penggunaan TNKB yang tidak berlogo Polisi, perubahan TNKB yang tidak sesuai dengan fungsinya dan juga penggunaan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan TNKB itu sendiri”

Ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh kepolisian terkait pelanggaran perubahan warna TNKB mobil Dinas di wilayah lamongan, berikut penjelasan dari Bapak Ikhsan :

“ketika ada yang melanggar ya kita selalu memberikan tilang pada pelanggar tersebut, tapi karena pelanggar merupakan pejabat pemerintah, ketika ada yang terkena tilang kita selaku kepolisian selalu memberikan pilihan yaitu tilang slip merah atau slip biru, sebab melihat pekerjaan mereka yang sibuk dan untuk urusan pemerintahan, dengan diberikan slip biru para pelanggar bisa menyelesaikannya melalui pembayaran ke bank atau membayarkan kepada Polisi khusus yang ditunjuk oleh satlantas, yang pasti kalau ada pelanggaran TNKB selalu kita berikan tindakan”

Dari sekian pelanggar yang merubah warna TNKB, banyak diantaranya yang memilih slip biru untuk menyeseaikan perkaranya, seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak ikhsan,

“kalau secara terperinci saya kurang tau ya mas jumlahnya, tapi rata-rata mereka ketika kami tilang lebih memilih untuk diberikan slip biru, soalnya mungkin karena lebih mudah dan tidak perlu menunggu sampai proses persidangan selesai, ketika kewajiban membayar denda telah dilakukan entah itu pembayaran melaui bank ataupun kepada Polisi khusus, surat-surat yang kami sita sudah dapat diambil”.

Perubahan TNKB itu banyak macamnya, berikut penjelasan Bapak Ikhsan

“Perubahan TNKB itu banyak macamnya mas, ada yang memperbesar dan memperkecil ukuran pelat nomor, ada juga yang memodifikasi huruf atau angka pada pelat nomor dan ada juga yang merubah warna pelat nomor itu sendiri dan semuanya itu termasuk pelanggaran”

Warna pelat yang telah ditetapkan oleh kepolisian itu ada 5 (lima) macam, berikut ungkapan bapak Ikhsan

“warna pelat yang ditetapkan oleh pihak kepolisian itu ada 5 (lima) macam dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, dimana warna hitam itu digunakan untuk kendaraan pribadi, warna merah untuk kendaraan Dinas, warna kuning untuk kendaraan angkutan umum, warna putih untuk kendaraan Diplomatik Negara asing dan warna hijau itu jarang ditemui di Jalan bahkan di Indonesia pun sulit untuk ditemukan.”

Pelanggaran perubahan warna TNKB ternyata juga pernah terjadi, berikut penjelasan Bapak Ikhsan

“perubahan warna TNKB dinas di Lamongan juga pernah terjadi, dan sampai saat ini banyak dilakukan perubahan dari warna pelat merah ke pelat hitam yang seharusnya itu adalah kendaraan Dinas, baik kendaraan Dinas sepeda motor maupun mobil. Walaupun kendaraan tersebut kendaraan Dinas karena kami pihak kepolisian sebagai pelaksana Undang-Undang maka tetap kami lakukan penindakan.”

Untuk dapat mengetahui bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan dinas Pak Ikhsan menjelaskan sebagai berikut

“ya mudah mas untuk kami mengetahui itu kendaraan Dinas atau kendaraan pribadi, biasanya kita lihat dari kode nomor Pelatnya, karena untuk kendaraan Dinas wilayah Lamongan itu sudah dipatenkan S\*\*\*\*JP tidak hanya mobil saja tapi semua kendaraan dinas. Jadi kalau ada kendaraan yang berkode Pelat seperti itu sudah pasti itu kendaraan dinas, makanya kami dapat menindak pelanggaran tersebut”.

Pelanggaran perubahan warna TNKB pada mobil dinas rata-rata dilakukan oleh Pejabat Daerah setempat berikut ungkapan Bapak Ikhsan

“mobil dinas yang warna pelatnya dirubah itu rata-rata dilakukan oleh Pejabat Daerah setempat, mereka banyak beralasan dengan melakukan perubahan tersebut dari alasan A hingga Z tetap saja ngotot, namun kami tidak ambil pusing sebab hal tersebut telah menyalahi aturan sehingga dengan tegas kami tetap melakukan penilangan kepada mereka semua.”

Setelah itu Pak Ikhsan mengungkapkan berapa jumlah pelanggaran yang terjadi terkait perubahan warna TNKB mobil dinas di Lamongan kepada penulis sebagai berikut

“dari beberapa tahun saya beroperasi di wilayah Lamongan, Setiap tahun pelanggaran lalu lintas mengenai perubahan warna TNKB yang ada di Lamongan itu naik turun, pada tahun 2014 terdapat 10 kasus pada tahun 2015 terdapat 15 kasus pelanggaran perubahan warna TNKB dari merah ke hitam yang rata-rata dilakukan oleh Anggota Dewan dan semuanya kami tilang, jumlah itu ya hasil dari operasi yang dilakukan oleh kepolisian, kalau misalnya diluar sana masih banyak yang berkeliaran menggunakan mobil dinas dengan TNKB warna hitam ya hanya orang-orang itu saja yang melakukan. Yang pasti dan kami ketahui serta kami lakukan penindakan ya itu tadi jumlahnya tahun 2014 ada 10 pelanggaran dan tahun 2015 ada 15 pelanggran.”

Berdasarkan data yang penulis peroleh sebelumya pada tabel 3.1 pada bulan Juni, Juli, Agustus dan Septembet tahun 2015 terdapat 585 pelanggaran syarat perlengakapan dan khusus pada mobil pribadi terdapat 131 pelanggaran, namun ternyata 15 kasus saja tentang pelanggaran perubahan warna TNKB merah ke TNKB hitam mobil dinas, menurut penjelasan dari Bapak Ikhsan sebagai berikut:

“benar mas jika dalam 4 Bulan saja sudah ada sekitar 500 lebih pelanggaran yang masuk dalam katagori syarat dan perlengkapan yang dilakukan oleh pengendara mobil pribadi terdapat 131 pelanggaran, soalnya kan memang dalam syarat dan kelengakapan itu kategorinya banyak, misalnya penegendara tidak menyalakan lampu, kendaraan yang tidak dilengakapi dengan sepion dan knalpot standart dan bahkan pengendara sendiri tidak menggunakan helm. Nah perlu saya tegaskan juga dari data yang saya berikan sebelumnya itu kan datanya komulatif mas. Pelanggaran baik itu dilakukan oleh pengendara roda dua maupun pengendara roda empat kita jadikan satu selama itu masuk dikategori syarat dan perlengkapan. Jadi tidak hanya pelanggaran TNKB saja, dan memang pada tahun 2015 hanya ada 15 pelanggaran perubahan warna TNKB merah ke TNKB hitam yang terkena tilang.”

Sebelum melakukan penindakan pihak kepolisian juga sudah memberikan sosialisasi terkait larangan perubahan TNKB warna merah ke hitam sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Ikhsan

****“sebetulnya kami dari kepolisian sudah pernah melakukan sosialisasi terkait larangan merubah TNKB, tidak hanya mengenai perubahan warna pelat saja tapi juga keseluruhan, dan itu kami lakukan lewat Radio JSM yang sudah berkordinasi dengan Polres Lamongan, selain itu setiap kali kami melakukan penindakan selalu kami himbau untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi dan selalu kami peringati untuk selalu mentaati semua peraturan yang berlaku”.

Berkaitan dengan *standard operasional* terhadap pelanggaran perubahan warna TNKB Pak Ikhsan menjelaskan bahwa

“*standard operasional* yang kami lakukan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran perubahan warna TNKB yakni kami sesuaikan dengan aturan undang-undang yang berlaku. Karena perubahan warna TNKB itu sifatnya pelanggaran maka cara yang kami lakukan berupa tilang sebab semua pelanggaran dijalan raya itu arahnya ke tilang dan tilang itu tidak bisa dilakukan dengan pra peradilan karena pra peradilan itu hanya untuk tindak pidana saja selain itu Polisi kan juga memiliki diskresi dimana Polisi memiliki kebijakan untuk melakukan ketentuan apa dilapangan tanpa dikomando tanpa menunggu perintah. Setelah itu kami beri surat tilang untuk datang ke Pengadilan pada tanggal yang sudah ditetapkan disurat tilang untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pengambilan barang sitaan”.

Penindakan terhadap pelanggaran perubahan warna TNKB yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentunya memiliki hambatan, berikut penjelasan Bapak Ikhsan

“hambatan yang kami hadapi dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran pelat nomor, untuk secara teknis kami tidak memiliki hambatannya, akan tetapi untuk masalah kuantitas aparatnya yang menghambat kami untuk memaksimalkan penindakan sebab yang ditangani oleh polantas kan tidak hanya masalah pelat saja bahkan masih banyak yang lainnya, apa lagi jumlah personil satantas Lamongan hanya sekitar 115 (seratus lima belas) sementara kota lain disekitar Lamongan seperti surabaya dan gresik mencapai 400 (empat ratus) personil untuk satlantasnya”.

**Wawancara Dengan Pengendara Mobil Dinas Yang Merubah Warna TNKB**

Informan atas nama bapak Sutrino ini sudah menjadi pengendara mobil Dinas beserta sopir pribadi anggota DPR Kab Lamonganselama 4 tahun. Selama itu bapak Sutrisno pernah dirazia oleh pihak kepolisian, berikut ungkapanya

“selama saya jadi sopir mobil Dinas saya pernah sekali terkena razia didepan Stadion Surajaya, setelah saya mengisi bahan bakar di pom Deket, saya diberhentikan samaPolisi dan disuruh masuk kedalam parkiran stadion karena mungkin Polisinya udah tau bahwa nopol yang saya gunakan pada mobil berbeda dan biar jalanya tidak macet. Setelah didalam saya ditanyai surat-surat kendaraan saya, setelah itu saya ditanyai bapak Polisi, tahu kesalahan bapak?ya saya jawab tidak tahu, lampu saya nyala saya juga pakek sabuk pengaman. Lalu pak Polisinya bilang kalau kesalahan bapak adalah merubah warna TNKB mobil ini. Baru itu saya sadar kalau pelat mobil saya belum saya rubah keaslinya. Iya pak, saya mengakui kesalahn saya pak. Katanya stnk saya tahan diberi saya diberi surat tilang dan disuruh untuk merubah ke pelat nomor aslinya.

Setelah mengetahui bahwa merubah warna TNKB itu melanggar Undang-undang bapak Sutrisno memberikan pembelaan, berikut ungkapanmya

“perubahan pelat nomor ini ada alasanya mas, seperti halnya ketika nanti ada demo dan kebetulan mobil Dinas itu melintas dan diberhentikan oleh para demonstran terus dihancurkan, siapa yang bertanggung jawab? Iya kalau distop saja, kalau hancur bagaimana? Seandainya majikan saya ada tugas kantor yang harus diselesaikan saat itu juga tiba-tiba distop oleh para demonstran , tentunya akan menghambat tugasnyamajikan saya.

Selain digunakan untuk kegiatan kerja mobil Dinas TNKB warna hitam juga digunakan untuk sarana keluarga, sebagaimana diungkapkan bapak Sutrisno

“ya kalau masalah pribadi ya pernah mas sekali-kali, tapi tidak sering. Pernah sekali saat orang tua majikan saya sakit, dan dirumah hanya ada mobil Dinas, jadi mau tidak mau ya harus menggunakan mobil Dinas untuk mengantarkan ke Rumah Sakit, dan juga pernah dibuat untuk mengantar anak majikan saya berangkat Sekolah”

****Informan atas nama bapak Halim ini menajdi sopir kendaraan Dinas selama 3tahun. Bapak Halim ini belum pernah ditilang oleh Polisi tetapi pernah mendapat teguran oleh anggota Polisi, karena TNKB mobil Dinas tidak sesuai dengan warna aslinya, berikut ungkapanya

“Allhamdullilah mas belum pernah terkena tilang sama Polisi saat mengunakan pelat nomor yang tidak sesuai dengan STNK saya mas, tapi saya pernah sekali diperingati sama pak Polisi yang menggunakan mobil patwal saat ada kunjungan kerja dikantor Bupati Lamongan jadi disitu juga saya disuruh untuk merubah pelat nomor yang asli terus langsung saya ganti juga.”

Setelah mengetahui bahwa merubah warna TNKB itu melanggar Undang-undang Bapak Halim memberikan pembelaan, berikut ungkapanmya

“iya mas saya tahu, kalau merubah pelat nomor itu bisa ditilang, tetapi dilihat kondisinya mas, kalau kunjungan kerja ya pelat nomor mobil diganti sama pelat merah, kalau urusan kantor ya kadang diganti merah ke hitam, kan bahaya mas kalau ada orang orang yang tidak suka sama anggota DPR, atau pada saat ada demo itu tambah ngeri mas soalnya kan mobil ini asset pemerintah dan saya yang tanggung jawab kalau mobil rusak.’

Selain digunakan untuk kegiatan kerja mobil Dinas TNKB warna hitam juga digunakan untuk sarana keluarga, sebagaimana diungkapkan bapak Halim

”Ya pernah mas, kan mobil Dinas itu dibawah pulang jadi kalau ada kebutuhan mendesak ya bisa jadi digunakan untuk keluarga, kadang-kadang untuk keluarga besar liburan dan unjung ke sanak saudara. Karena kalau menggunakan mobil pribadi tidak muat buat orang banyak mas. Semua atas dasar perintahmajikan saya mas, saya tidak berani melawan takut dipecat mas”

Informan atas nama bapak Sutrino ini sudah mendjadi pengendara mobil Dinas beserta sopir pribadi anggota DPR Kab Lamongan selama 7tahun. Selama itu bapak Heri pernah dirazia oleh pihak kepolisian, berikut ungkapanya

“Saya 3kali mas terkena tilang Polisi dan hampir 4kali, tapi yang pertama saya hanya diberi teguran sama pak Polisi. Pernah ditilang saat saya mau mengantar nyonya majikan saya ke rumah orang tuannya dan saat menjalankan tugas saat bersama bos saya mas dirazia Polisi diperbatasan Babat-Bojonegoro.”

Bapak Heri mengungkapkan, beberapa tindakan pernah diberikan ketika terkena razia,

“kalau ketika kena tilang bersama bos saya, biasanya bos sendiri yang mengurus mas, dulu pernah ketika pertama kali kena tilang, waktu perjalanan untuk menjemput bos ketika mau pulang setelah ada tugas Dinas di luar kota, ya pas perjalanan itu ada operasi, dan waktu itu kondisi pelat yang digunakan berwarna hitam ya akhirnya saya pun ditilang sama pak Polisi dan harus mengikuti sidang di Pengadilan”.

Setelah mengetahui bahwa merubah warna TNKB itu melanggar Undang-undang Bapak Heri memberikan pembelaan, berikut ungkapanmya

“iya mas, saya tahu kalau merubah Tanda nomor kendaraan itu salah, tapi ada dampak bila saya tidak merubah warna nomor kendaraan, contohnya ya demo atau suwiping-swiping yang dilakukan anggota ormas itu mas, kan bahaya bagi majikan saya, dulu mobil Dinas yang lama pernah diberhentikan orang saat ada demo BBM dirusak parah mas untung saya sendirian jadi tidak terlalu khawatir sama keadaan bos saya mas. Yang rusak mobilnya saja dan tidak sama orangnya.”

Selain digunakan untuk kegiatan kerja mobil Dinas TNKB warna hitam juga digunakan untuk sarana keluarga, sebagaimana diungkapkan bapak Heri

“Ya pernah mas, namanya orang kan kalau dapat fasilitas harus digunakan, tapi ya tidak sering kok**** mas, kadang untuk mengantar anak bos saya sekolah dan sekedar untuk mengantar istri bos ke swalayan untuk kebutuhan rumah.”

**Penerapan Pasal 280 UU LLAJ**

Polres lamongan secara umum telah menerapkan pasal 280 UU LLAJ, menurut keterangan dari bapak ikhsan bahwa, setiap TNKB yang dipakai tidak sesuai dengan yang telah dikeluarkan oleh kepolisian merupakan perbuatan yang melanggar hukum contohnya seperti bentuk, ukuran termasuk didalamnya warna TNKB. semua tindakan yang sifatnya pelanggaran dijalan semuanya akan dilakukan penindakan berupa tilang. Karena kendaraan tersebut telah melanggar Undang-Undang jadi pihak Kepolisian hanya menjalankan amanat Undang-Undang yang berlaku, khususnya dalam pasal 280 undang-undang lalu lintas angkutan jalan junto 68 ayat 1 serta Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, jadi setiap ada pelanggaran yang terkauit dengan lalu lintas selalu mendapatkan penindakan berupa tilang dan teguran, tak terkecuali pelanggaran mengenai TNKB.

Pasal 280 UU LLAJ dapat digunakan untuk menindak semua pelanggar yang menggunakan TNKB yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti penggunaan TNKB yang tidak berlogo Polisi, perubahan TNKB yang tidak sesuai dengan fungsinya dan juga penggunaan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan TNKB itu sendiri, termasuk didalamnya perubahan warna dasar TNKB yang mana dapat merubah fungsi dari kendaraan tersebut juga dikenakan pasal 280 UU LLAJ. Warna TNKB sebetulnya telah diatur dalam Pasal 39 ayat (3)Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotormengenai warna TNKB.

Dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor perseorangan dan kendsiaraan bermotor sewadasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor umumdasar merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor Dinas Pemerintahdasar putih, tulisan biru untuk kendaraan bermotor Korps Diplomatik negara asingdandasar hijau, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas atau (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa kendaraan bermotor tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.

Warna pelat yang ditetapkan oleh pihak kepolisian itu ada 5 (lima) macam dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, dimana warna hitam itu digunakan untuk kendaraan pribadi, warna merah untuk kendaraan Dinas, warna kuning untuk kendaraan angkutan umum, warna putih untuk kendaraan Diplomatik Negara asing dan warna hijau itu jarang ditemui di Jalan bahkan di Indonesia pun sulit untuk ditemukan.Warna dasar merah pada TNKB memiliki fungsi yang berbeda dengan TNKB yang berwarna dasar hitam, TNKB berwana dasar merah memiliki fungsi sebagai berikut, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Pasal 13 Kendaraan Dinas, meliputi: Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara. Serta Kendaraan perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran. (2) Kendaraan Dinasoperasional/kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (3) Kendaraan Dinas operasional/kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V.

Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum. (2) Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan. (3) Kendaraan Dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa mobil Dinas adalah kendaraan dengan jenis tertentu yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya, demi mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Ketika penggunaan mobil Dinas tersebut tidak sesuai dengan aturan mengenai fungsi dari kendaraan tersebut maka termasuk dalam sebuah pelanggaran apalagi kalau sampai mengganti warna dasar TNKB maka akan dikenakan pasal 280 UU LLAJ.

Terkait penerapannya juga dapat dibuktikan dengan beberapa temuan oleh Polisi pada saat operasi tilang, seperti yang telah diurakan oleh bapak ikhsan pada hasil wawancara bahwa, perubahan warna TNKB di Lamongan juga pernah terjadi, dan sampai saat ini hanya dilakukan perubahan dari warna pelat merah ke pelat hitam yang seharusnya itu adalah kendaraan Dinas, baik kendaraan Dinas sepeda motor maupun mobil. Beberapa temuan yang didapat terkait pelanggaran TNKB adalah perubahan warna pelat kendaraaan Dinas yang semula berwarna merah yang merupakan warna pelat kendaraan Dinas dirubah menjadi warna hitam yang merupakan warna pelat kendaraan pribadi, dalam menindak pelanggaran perubahan warna TNKB mobil DinasPolres Lamongan selau memberikan penawaran berupa tilang dengan slip merah atau slip biru. Slip biru diberikan agar pelanggar dapat segera menyelesaikan tilangnya tanpa harus menunggu proses persidangan, dengan diberikannya slip biru pelanggar dapat membayarkan denda melalui bank atau membayarkan kepada Polisi khusus yang telah ditunjuk oleh satlantas untuk menyelasikan perkara tersebut.

Secara detail memang pelanggaran TNKB tidak dapat disebutkan jumlahnya, karena pelanggran TNKB tergolong dalam pelanggaran syarat perlengkapan. Setiap Polisi melakukan penilangan terkait pelanggaran TNKB, data tersebut dimasukkan dalam data syarat perlengkapan, karena TNKB merupakan bagian dari syarat perlengkapan kendaraan.Sebab berdasarkan UU LLAJ yang termasuk dalam perlengkapan meliputi warna dan tanda nomor khusus, yang dijelaskan dalamPasal 68 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.”

Dalam pelanggaran syarat perlengkapan kendaraan seperti yang terdapat dalam tabel 4.1 khususnya dalam kolom yang berwarna merah, selalu mengalami peningkatan bulannya, pada bulan juni terdapat 26 pelanggaran, bulan juli 100, bulan agustus 162, dan bulan September terdapat 297 pelanggaran, khusus mengenai perubahan TNKB berwarna dasar merah di Lamongan setiap tahun mengalami peningkatan, berdasarkan dari keterangan bapak ikhsan pada tahun 2015 terdapat 15 kasus pelanggaran perubahan warna TNKB, sementara untuk tahun sebelumya yaitu tahun 2014 terdapat 10 kasus yang telah ditangani oleh Polres Lamongan mengenai pelanggran perubahan warna TNKB dari merah ke hitam yang rata-rata dilakukan oleh Anggota Dewan dan semuanya diberikan tilang dengan mengikuti sidang di pengadilan. Mobil Dinas yang warna pelatnya dirubah itu rata-rata dilakukan oleh Pejabat Daerah setempat, mereka banyak beralasan dengan melakukan perubahan tersebut dari alasan A hingga Z tetap saja ngotot, namun polisi tidak ambil pusing sebab hal tersebut telah menyalahi aturan sehingga dengan tegas kami tetap melakukan penilangan kepada mereka semua, menurut pemaparan dari bapak Ikhsan.

Para sopir kendaraan Dinas pun berpendapat sama dengan keterangan dari bapak Ikhsan bahwa Polres Lamongan telah menerapkan pasal 280 UU LLAJ, sebab selama bekerja sebagai sopir kendaraan Dinas yang telah dirubah pelat nomor kendaraanya yang semula berwarna merah menjadi pelat berwarna hitam, dari keterangan informan (sopir mobil Dinas) yaitu beberapa kali terjaring operasi tilang yang diadakan oleh Polres Lamongan. Pelanggaran yang dikenakan terhadap sopir tersebut merupakan pelanggaran TNKB berupa ****perubahan warna dasar TNKB yang sebelumnya berwarna merah (mobil Dinas) menjadi berwarna dasar hitam (mobil pribadi).

Berbeda dengan keterangan dari bapak Ikhsan sebelumnya yang menyatakan bahwa setiap tindakan pelanggaran perubahan warna TNKB yang selalu diberikan tilang. Para sopir yang telah penulis mintai keterangan memberikan fakta lain bahwa tidak semua langsung diberikan surat tilang oleh kepolisianketika terjaring polisi dengan menggunakan warna TNKB yang tidak sesuai terutama TNKB mobil dinas. Dua diantara tiga sopir mobil dinas yang telah penulis minta keterangan menyatakan bahwa ketika mereka ketahuan menggunakan TNKB berwarna hitam mereka hanya diberikan teguran agar mengganti pelat hitam yang dipakai pada mobil Dinas tersebut dengan pelat nomor berwarna merah. Seperti yang telah diungkapkan oleh Suheri Iskandar seorang sopir mobil Dinas dari seorang Anggota Dewan. Suheri iskandar mengungkapkan bahwa dia telah 4 kali terkena operasi tilang yang telah dilakukan oleh kepolisian Lamongan, namun pada saat pak Suheri yang pertama kali terkena operasi tilang tersebuthanya diberikan teguran oleh salah satuPolisi yang sedang melakukan opersi tilang di daerah perbatasan Bojonegoro-Babat.

Dalam menegakkan pasal 280 UU LLAJ terkait perubahan warna TNKB Polres Lamongan menandai dengan kode nomor pelat tersebut, seperti yang dijelaskan oleh bapak Ikhsan, untuk mengetahui itu kendaraan Dinas atau kendaraan pribadi, biasanya Polisi melihat dari kode nomor pelatnya, karena untuk kendaraan Dinas wilayah lamongan itu sudah dipatenkan S\*\*\*\*JP tidak hanya mobil namun semua kendaraan Dinas. Setiap kendaraan yang berkode pelat tersebut dapat dipastikan merupakan kendaraan Dinas, oleh sebab ituPolisi di wilayah Lamongan dapat menindak pelanggaran tersebut.

Polres Lamongan dalam upayanya menanggulangi pelanggaran syarat perlengkapan kendaraan, Polres Lamongan telah melakukan sosialisasi terkait larangan merubah TNKB, tidak hanya mengenai perubahan warna pelat saja tapi juga keseluruhan terkait syarat perlengkapan kendaraan, dan sosialisasi tersebut dilakukan melalui siaran Radio JSM, selain itu setiap kali Polisi melakukan penindakan terhadap pelanggar, Polisiselalumenghimbau agar tidak melakukan hal-hal seperti merubah warna dasar TNKB dan memperingati agar selalu mentaati semua peraturan yang berlaku.

Standard operasional yang dilakukan oleh Polres Lamongandalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran perubahan warna TNKB yakni dengan menyesuaikan aturan undang-undang yang berlaku. Karena perubahan warna TNKB itu sifatnya pelanggaran maka cara yang kami lakukan berupa tilang sebab semua pelanggaran itu arahnya ke tilang dan tilang itu tidak bisa dilakukan pra peradilan, selain itu Polisi kan juga memiliki diskresi dimana Polisi memiliki kebijakan untuk melakukan ketentuan apa dilapangan tanpa dikomando tanpa menunggu perintah.

Pelanggaran lalu lintas dapat diproses melalui pemeriksaan acara cepat dengan melalui pemeriksaan awal maka sudah dapat dilimpahkan pada pengadilan negeri setempat sesuai dengan kompetensi relatif dan absolutnya. Penindakan pada perubahan warna TNKB dalam hal ini dapat kenakan bukti ditempat, atau penyidik dapat memberikan surat tilang sebagai bukti bahwa pengendara telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana lalu lintas berupa merubah warna TNKB. Penyelidik maupun Penyidik merupakan pihak Polisi satuan lalu lintas yang berwenang dalam memberi surat ****bukti pelanggaran pada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat yang terbukti melanggar lalu lintas. Proses selanjutnya Polisi melimpahkan bukti tersebut pada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan vonis atau putusan dari hakim, vonis dapat berupa putusan sanksi denda atau dipidana dengan pidana kurungan.

**KendalaYang Dihadapi**

Menangi masalah pelanggaran perubahan warna TNKB mobil Dinas di Lamongan, Polres Lamongan telah melakukan beberapa upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi melalui media radio mengenai pelanggaran perubahan warna TNKB termasuk TNKB mobil Dinas serta sanksi apabila melanggarnya. Upaya represif bagi pelaku pelanggaran Perubahan warna TNKB mobil Dinas adalah dengan diberikan surat tilang agar diproses secara hukum melaui proses persidangan.

Menegakkan aturan sesuai UU yang berlaku tidaklah mudah termasuk dalam menerapkan pasal 280 UU LLAJ. Polres Lamongan juga mengalami beberapa kendala dalam menerapkan pasal 280 UU LLAJ tersebut, jika kita menganalisis berdasarkan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi penegakanhukum yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum (aparat), faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Namun, kendala yang dihadapi oleh Polres Lamongan dalam upaya penerapan pasal 280 UU LLAJ di lamongan terdapat 2 faktor yaitu, faktor penegak hukum (aparat) dan faktor masyarakat.

Pertama adalah Faktor penegak hukum (aparat), secara umum kualitas dari para PolisiPolres Lamongan sudah cukup memadai untuk menerapkan pasal 280 UU LLAJ, pengetahuan mengenai aturan dan pemahamannya sudah cukup memadai. Namun, kuantitas serta jumlah personil satlantas kota Lamongan dirasa sangatlah kurang. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ikhsan jumlah personil satlantas Lamongan berjumlah 115 personil, sementara kota lain sekitar Lamongan seperti Surabaya dan Gresik mencapai 400 personil. Melihat jumlah tersebut sangatlah jauh perbedaannya akibatnya kepolisian lamongan menjadi kesulitan untuk menerapkan pasal 280 UU LLAJ tersebut.

Faktor yang kedua adalah faktor masyarakat, masyarakat sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, karena tujuan dari penegakan hukum adalah untuk terciptanya keadilan dan kedamaian di masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu, pengetahuan hukum, pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Perlu kita ketahui juga sebelumnya yang disebut dengan masayarakat hukum adalah setiap orang yang berkaitan dengan hukum baik itu adalah warga sipil ataupun seorang penegak hukum mereka semua merupan bagian dari masyarakat hukum yang seharusnya sadar hukum dan hukum itu sendiri dapat berjalan dengan baik.

Kaitanya dengan kendala dalam menerapkan pasal 280 UU LLAJ di lamongan terkait perubahan warna dasar TNKB mobil Dinas, kesadaran masyarakat menjadi salah satu kendalanya selain dari jumlah penegak hukumnya yang kurang memadai, kesadaran dari setiap penegak hukum untuk menegakkan ketentuan dari Pasal 280 UU LLAJ dirasa kurang. Sebab, masih banyak dari para pelanggar yang merubah warna TNKB merah ke TNKB berwarna hitam tidak diberikan sanksi sesui dengan ketentuan pasal 280 UU LLAJ dan hanya diberikan teguran untuk segera menggati TNKB hitam yang dipakai ke TNKB aslinya yaitu TNKB berwarna merah untuk mobil dinas. Pengetahuan serta pemahaman mengenai pelanggaran merubah warna dasar TNKB seharusnya diketahui oleh setiap masyarakat sebab Polres Lamongan sendiri telah melakukan sosialisasi melalui media Radio mengenai pelanggaran perubahan warna TNKB serta sanksi yang diberikan. Namun, upaya sosialisasi tersebut lagi-lagi belum dapat dikatan berjalan dengan efektif sebab masyarakat terutama pejabat yang telah diberikan fasilitas oleh negara berupa mobil dinas masih banyak yang mengganti warna TNKBnya menjadiwarna hitam yang seharunya (TNKB hitam) diperuntukan bagi kendaraan pribadi.

Banyak masyarakat yang masih melakukan pelanggaran merubah warna dasar TNKB terutama kendaraan Dinas. Para pelanggar tersebut menyadari bahwa merubah warna dasar TNKB tersebut merupakan pelanggaran namun, dengan berbagai alasan mereka tetap melakukan pelanggaran tersebut. Salah satu alasan yang sering dipakai adalah alasan keamanan, karena kebanyakan yang melakuakan pelanggaran tersebut merupakan pejabat pemerintahan dan pejabat negara. Mereka melakukan perubahan TNKB untuk menghindari kesuruhan akibat demonstrasi atau swiping ysng dilskuksn oleh masyarakat. Karena sikap dan perilaku yang kurang terhadap suatu aturan yang berlaku menjadi kendala tersendiri untuk dapat menerapkan pasal 280 UU LLAJ di wilayah lamongan.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan masalah penerapan pasal 280 UU LLAJ di Polres Lamongan, maka dapat disimpulkan bahwa, Polres Lamongan belum dapat menerapkan Pasal 280 UU LLAJ secara maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian penulis yang menemukan bahwa tidak semua pelanggar yang melakukan perubahan warna TNKB merah ke TNKB berwarna hitam diberikan tilang. Sebagian dari para pelanggar yang telah terjaring razia hanya diberikan terguran. Yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 280 UU LLAJ.Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Lamongan dalam hal penerapan pasal 280 UU LLAJ terkait pelanggaran perubahan warna dasar TNKB merah (kendaraan Dinas) menjadi TNKB hitam (kendaraan pribadi) diantaranya, minimnya jumlah personil Satlantas Polres Lamongan serta kesadaaran masyarakat dalam menaati aturan masih dirasa kurang sebab masih banyak kendaraan Dinas terutama mobil Dinas di wilayah Lamongan yang masih sering merubah warna dasar TNKB merah menjadi TNKB hitam dengan berbagai macam alasan umumnya dengan alasan keamanan.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa saran yaitu, untuk Kepolisian agar menambahkan jumlah personil Satlantas Polres Lamongan agar Pasal 280 UU LLAJ dapat diterapkan dengan baik terutama terkait pelanggaran perubahan warna dasar TNKB, serta meningkatkan ketegasasn dalam menindak suatu pelanggaran hatru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku agar terciptanya keadilan dan ketertiban sesuai dengan tujuan hukum.Bagi masyarakat, khususnya bagi seluruh masyarakat yang telah diberikan fasilitas kendaraan Dinas terutama mobil Dinas, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh negara dengan sebaik-baiknya dan menggunkannya sesuai dengan fungsinya. Jika mengganti warna TNKB dengan alasan keamanan, sebaiknya bagi pejabat yang diberikan fasilitas mobil Dinas tersebut mengajukan jaminan keamanan ketika menggunkan mobil Dinas tersebut ke instansi terkait agar senantiasa merasa aman dalam perjalanan serta tidak mengganti warna dasar TNKB mobil Dinas yang digunakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Mukti, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010,*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,*Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2010, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum,* 2007, Jakarta, Rinerka Cipta

Yahya, M. Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta:Sinar Grafika

Surya.,2015, “*Pelanggaran, Banyak Anggota DPRD Ganti Plat Merah Jadi Hitam”* (online)[http://surabaya.tribunnews.com](http://surabaya.tribunnews.com/2015/09/15/pelanggaran-banyak-anggota-dprd-ganti-plat-merah-jadi-hitam) diakses pada tanggal 15 Desember 2015

Bangsa**.,**2014, *“Ganti plat hitam mobil dinas pemkab lamongan diamankan”*

(online) <http://www.bangsaonline.com> diakses pada tanggal 23 Maret 2016

1. Surya.,2015, “*Pelanggaran, Banyak Anggota DPRD Ganti Plat Merah Jadi Hitam”*

(online) [http://surabaya.tribunnews.com](http://surabaya.tribunnews.com/2015/09/15/pelanggaran-banyak-anggota-dprd-ganti-plat-merah-jadi-hitam) diakses pada tanggal 15 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-1)
2. Bangsa**.,**2014,*“Ganti plat hitam mobil dinas pemkab lamongan diamankan”*(online) <http://www.bangsaonline.com>diakses pada tanggal 23 Maret 2016 [↑](#footnote-ref-2)
3. Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,*Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010, Hal.153. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid,* Hal.154 [↑](#footnote-ref-4)